

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pendirian Islamic Development Bank (IDB) ditahun 1975, memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah. Pada akhir periode 1970an dan awal tahun 1980an bank-bank Syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan kedalam dua kategori. Pertama, bank Islam komersil (Islamic Comercial Bank). Kedua lembaga investasi dalam bentuk international holding companies¹.

Berkembangnya bank-bank Syariah² di negara-negara Islam tersebut berpengaruh ke Indonesia. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional MUI yang berlangsung dihotel Sahid,

¹ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani Jakarta th.2001 hal.21

² Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta th.2008 hal.3-4 : Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Sedangkan Syariah dalam arti terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan mahluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Adapun Syariah dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian, yaitu sebagai berikut :

- a. Syariah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan masa.
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari Alquran dan Alhadis, yaitu hukum yang dapat diinterpretasikandan dilaksanakan oleh sahabat Nabi, hasil dari ijtihad dari mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Mahmud Syaltout dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah memberikan definisi Syariah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dalam kehidupannya. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan sebagai Islamic Law.

22-23 Agustus 1990. Berdasarkan hasil Munas MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir dari hasil kerja tim perbankan MUI³.

Pada awal berdirinya BMI⁴ sebagai bank Syariah⁵ pertama di Indonesia, tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang perbankan Syariah⁶, hanya berupa pasal-pasal sisipan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan⁷, yang mengatur pembiayaan dengan sistem bagi hasil, yaitu pada : Pasal 6 tentang huruf m dan Pasal 13 c. Pasal-pasal tersebut menyebutkan usaha Bank Umum meliputi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

Perkembangan kemudian ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998⁸ tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dimana diatur secara rinci jenis-jenis usaha dari bank Syariah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah mengharapkan sektor ini dapat berkembang lebih besar. Alasan pemerintah didasari bahwa Indonesia berpenduduk muslim terbesar didunia merupakan pasar yang potensial. Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu pada pasal-pasal a.1 :

³ Muhammad Syafii Antonio, Op.cit, hal.25

⁴ Muhammad Syafii Antonio, Ibid, hal.25 : Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di istana bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp.106.126.382.000,-. Dengan modal awal tersebut pada tanggal 1Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Pasal 6 huruf m , Pasal 7 huruf c , Pasal 8 (1) dan (2), Pasal 11 (1), Pasal 13 huruf c dan pasal 29 (3). Pasal-pasal tersebut menyebutkan usaha Bank Umum :

- Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Jika melihat jumlah penduduk muslim per juli tahun 2008, Indonesia berada diposisi teratas dalam banyaknya jumlah penduduk muslim disusul kemudian oleh Pakistan dan India. Penduduk muslim Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 204 juta jiwa, Pakistan 164 juta jiwa, dan India 153 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan potensi dan menjadi basis yang kuat untuk perkembangan Bank Syariah di Indonesia kedepannya. Tapi sayangnya, hal tersebut belum digarap secara maksimal. Sebagai perbandingan di Malaysia dengan penduduk sebesar 25,27 juta jiwa dengan 15,27 diantaranya berpenduduk muslim, aset sektor perbankan Syariahnya per juli 2008 sudah mencapai 141 ringgit malaysia atau setara dengan Rp 394,66 triliun (kalau 1 ringgit = Rp 2800). Nilai itu mencapai hampir 80% dari total aset perbankan Malaysia. Dibandingkan dengan negara kita yang masih mencapai 43,47 triliun atau sekitar 2,12% dari total aset perbankan nasional sebesar Rp 2.049,47 Triliun⁹.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan pintu masuk bagi perbankan Syariah untuk lebih luas berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Jika pada tahun 1992 – 1998 hanya ada satu bank Syariah, maka pada Maret 2007 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank Syariah telah mencapai 24 unit yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 105 unit pada periode yang sama¹⁰. Kemudian selama tahun 2008 terjadi penambahan sebanyak 2 BUS, 1 UUS dan 17 BPRS, sehingga pada akhir 2008 terdapat 5 BUS, 27 UUS dan 131 BPRS¹¹.

⁹ Majalah Investor Edisi Oktober 2008, hal.30-31 sebagaimana dikutip dari tulisan Muhamad Surya, Prospek, faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Sang Surya.htm

¹⁰ Citra Oktaviana, Potret Perbankan Syariah Di Indonesia, Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM Edisi IV/VII 25 Juli 2007

¹¹ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2008 hal.9

1.1.2 Undang-Undang Perbankan Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹² yang mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 adalah respon pemerintah terhadap permintaan masyarakat akan jasa dari bank-bank Syariah yang meningkat, sehingga pemerintah menimbang perlu dibuat suatu undang-undang yang khusus mengatur perbankan Syariah, mengingat bank Syariah memiliki karakteristik yang khusus yang tidak dimiliki oleh bank lain¹³.

Prinsip-prinsip dasar bank Syariah yang kemudian tercermin dalam produknya adalah sbb¹⁴:

1. Prinsip titipan atau simpanan (Depository / Al-Wadi'ah)
2. Bagi hasil (Profit Sharing) terdiri dari :
 - a. Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)
 - b. Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)
 - c. Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)
 - d. Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on certain Portion of Yield)
3. Jual-Beli (Sale and Purchase) terdiri dari :
 - a. Bai' al-Murabahah (Deferred Payment Sale)
 - b. Bai' as-Salam (In-Front Payment Sale)
 - c. Bai' al-Istishna (Purchase By Order or Manufacture)
4. Sewa (Operation Lease and Financial Lease)
 - a. Al-Ijarah (Operational Lease)
 - b. Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)
5. Jasa (Fee Based Services) terdiri dari :
 - a. Al-Wakalah (Deputyship)
 - b. Al-Kafalah (Guaranty)
 - c. Al-Hawalah (Transfer Service)
 - d. Ar-Rahn (Mortgage)
 - e. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Negara Nomor 4867.

¹³ Bagian menimbang huruf b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, Opcit, hal.85-134

1.1.3 Pajak Pertambahan Nilai dan Transaksi Murabahah

1.1.3.1 Pajak Pertambahan Nilai

Jika berbicara mengenai jenis usaha yang berkembang di Indonesia apapun bentuknya selalu akan terkait dengan kewajiban pajak yang mengikutinya. Pajak¹⁵ memang tidak bisa dihindari oleh masyarakat hukum, karena pajak ada dalam setiap kelompok masyarakat hukum. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum¹⁶.

Dari berbagai jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara, salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah jenis pajak yang produktif, PPN paling kurang sanggup menyumbang 40 % dari tarif pajak dari PDB.¹⁷

1.1 Tabel Penerimaan Perpajakan¹⁸

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P
Penerimaan Perpajakan	280.56	347.03	409.20	490.99	658.67	66,4
a. Pajak Dalam negeri	267.82	331.79	395.97	470.05	622.36	631.93
i. Pajak Penghasilan	119.51	175.54	208.83	238.43	327.50	340.21
1. Migas	22.95	35.14	43.19	44.00	77.02	49.03
2. Non Migas	96.57	140.40	165.65	194.43	250.48	291.18
ii. Pajak Pertambahan Nilai	102.57	101.30	123.04	154.53	209.64	203.08
iii. Pajak Bumi Bangunan	11.77	16.22	20.86	23.72	25.35	23.86
iv. BPHTB	2.92	3.43	3.18	5.95	5.57	6.98
v. Cukai	29.17	33.26	37.77	44.68	51.25	54.55
vi. Pajak Lainnya	1.87	2.05	2.29	2.74	3.03	3.25
b. Pajak Perdagangan Internasional	12.74	15.24	13.23	20.94	36.31	20.02

¹⁵ Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyebutkan : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagaimana dikutip R.Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Refika Aditama th.2008 hal.3

¹⁶ Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, PT.Refika Aditama th.2004 hal.1

¹⁷ Gunadi, Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yurisdiksi, Majalah Berita Pajak Vol.XLI No.1629 tgl.15 Februari 2009 hal.11

¹⁸ Departemen Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2005-2009

i. Bea masuk	12.44	14.92	12.14	16.70	22.76	18.62
ii. Bea Keluar	0.30	0.32	1.09	4.24	13.55	1.40

PPN¹⁹ adalah jenis pajak tidak langsung (Indirect Consumption-Based Taxation) yang merupakan salah sumber penerimaan pajak yang cukup signifikan bagi pemerintah²⁰. Walaupun yang dikenakan pajak adalah nilai tambahnya saja (value added), namun pengenaan PPN akan lebih mudah karena setiap penyerahan barang dan / atau jasa akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Secara karakteristik PPN termasuk pajak obyektif yaitu jenis pajak yang saat timbulnya ditentukan oleh *tabestand*, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lazim disebut obyek pajak. Timbulnya kewajiban PPN adalah saat diketahui adanya *tabestand* tersebut. Sedangkan kondisi subyek pajaknya tidak ikut menentukan terkena/tidaknya PPN²¹.

Keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tersebut dibatasi hanya pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean²².

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di

¹⁹ PPN adalah Varian dari Pajak Penjualan (PPn atau Sales Tax) dan merupakan padanan dari Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax-GST) menurut : Gunadi, Op.cit, hal.11. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan PPN dikenakan atas : a.penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c.penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e.pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

²⁰ Haula Rosdiana, Pengantar Perpajakan Konsep,Teori dan Aplikasi, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan Universitas Indonesia th.2003 hal.88

²¹ Gunadi et.al, Op.cit, hal.102

²² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986.

*dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.*²³

Berkaitan dengan penyerahan BKP dan / atau JKP, maka setiap penyerahan akan dikenakan PPN, termasuk jual beli yang dilakukan Bank Syariah yang dikenal dengan Murabahah.

Selanjutnya jika kita melihat pada tabel indikator perkembangan perbankan Syariah 2004-2008 dalam laporan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dari bermacam produk perbankan Syariah transaksi yang nilainya cukup besar dan mengalami pertumbuhan yang cukup baik sampai dengan 2008 adalah transaksi Murabahah.

*Penyaluran pembiayaan oleh perbankan Syariah selama tahun 2008 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6% dari triwulan keempat tahun 2007 atau menjadi 42,05% pada triwulan keempat tahun 2008, meskipun kondisi di tahun 2008 tersebut mengalami perlambatan sejak posisi pada triwulan ke II sebesar 51%. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Syariah mencapai Rp38,19 triliun. Struktur pembiayaan masih didominasi oleh akad Murabahah, pertumbuhan penyaluran dana dengan akad Murabahah cenderung konstan dalam kisaran 58% pada tahun 2008 dengan posisi triwulan keempat sebesar 58,87% dari total pembiayaan.*²⁴

²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

²⁴ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia , Op.cit, hal.53

1.2 Tabel Perkembangan Perbankan Syariah 2004-2008

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	Pertumbuhan (yoy)				
						2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Bank										
Bank Umum Syariah (BUS)	3	3	3	3	5	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
Unit Usaha Syariah	15	19	20	26	27	87.5%	26.7%	5.3%	30.0%	3.8%
BPR Syariah	88	92	105	114	131	4.8%	4.5%	14.1%	8.6%	14.9%
Jaringan Kantor (total)	443	550	636	711	953	31.5%	24.2%	15.6%	11.8%	34.0%
Bank Umum Syariah (BUS)	266	304	349	401	581	35.0%	14.3%	14.8%	14.9%	44.9%
Unit Usaha Syariah	89	154	182	196	241	58.9%	73.0%	18.2%	7.7%	23.0%
BPR Syariah	88	92	105	114	131	4.8%	4.5%	14.1%	8.6%	14.9%
Layanan Syariah (Office Channeling)										
Jumlah Bank	-	-	10	17	21					
Jumlah kantor	-	-	456	1,195	1,470					
Total Aset	15,325,997	20,879,874	26,722,030	36,537,637	49,555,122	95.0%	36.2%	28.0%	36.7%	35.6%
Share dgn total perbankan	1.20%	1.42%	1.58%	1.84%	2.14%					
Pembiayaan Yang Diberikan	11,489,933	15,231,942	20,444,907	27,944,311	38,194,974	107.8%	32.6%	34.2%	36.7%	36.7%
Share dgn total perbankan	1.93%	2.19%	2.58%	2.79%	2.92%					
Musarakah	1,270,868	1,898,389	2,334,751	4,406,360	7,410,833	315.3%	49.4%	23.0%	88.7%	68.2%
Mudharabah	2,062,202	3,123,759	4,062,200	5,577,912	6,205,284	159.6%	51.5%	30.0%	37.3%	11.2%
Putang Murabahah	7,640,299	9,487,318	12,624,241	16,552,689	22,486,186	93.1%	24.2%	33.1%	31.1%	35.8%
Putang Salam	0	0	0	0	0					
Putang Istishna	312,962	281,676	336,970	350,995	368,758	5.7%	-10.0%	19.6%	4.2%	5.1%
Putang Qardh	98,928	124,862	250,446	539,945	958,515	26.2%	100.6%	115.6%	115.6%	77.5%
Lainnya	104,674	315,938	836,299	516,230	765,398	-41.2%	201.8%	164.7%	-38.3%	48.3%
Dana pihak ketiga	11,862,117	15,582,329	20,672,181	28,011,670	36,852,148	107.2%	31.4%	32.7%	35.5%	31.6%
Share dgn total perbankan	1.23%	1.38%	1.61%	1.85%	2.10%					
Giro wadiah	1,620,115	2,045,333	3,415,747	3,750,376	4,238,337	154.1%	26.2%	67.0%	9.8%	13.0%
Tabungan Mudharabah	3,263,759	4,370,568	6,430,355	9,454,060	12,470,952	102.6%	33.9%	47.1%	47.0%	31.9%
Deposito Mudharabah	6,978,243	9,166,428	10,826,079	14,807,234	20,142,859	100.7%	31.4%	18.1%	36.8%	36.0%
DPK Layanan Syariah (Office Channeling)	-	-	101,851	692,587	932,439					
Pemodalán										
Modal disetor	731,039	951,224	991,224	1,017,224	1,137,224	16.9%	30.1%	4.2%	2.6%	11.8%
Cadangan	98,735	230,128	268,040	275,308	333,438	187.2%	133.1%	16.5%	2.7%	21.1%
Labarugi tahun berjalan	162,366	238,285	355,047	540,141	672,722	280.6%	46.8%	49.0%	52.1%	24.5%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	96.85%	97.75%	98.90%	99.76%	103.64%					
LDR Perbankan										
Non Performing Financing (NPF)	2.35%	2.82%	4.75%	4.05%	3.95%					
NPL Perbankan	5.80%	7.60%	6.07%	4.07%	3.20%					
ROA (yearly)	1.41%	1.35%	1.55%	1.76%	1.57%					
ROE (yearly)	24.80%	26.71%	36.94%	53.91%	62.05%					
DATA BPRS										
Total Asset BPRS*	471,454	604,971	906,325	1,207,198	1,693,363	60.9%	28.3%	49.8%	33.2%	40.3%
Share dgn total BPR	2.82%	2.88%	3.78%	4.17%	4.95%					
Total Pembiayaan BPRS*	328,102	435,912	636,287	879,744	1,256,610	70.0%	32.9%	46.0%	38.3%	42.8%
Share dengan total BPR	2.70%	2.89%	3.61%	4.11%	4.70%					
Total DPK BPRS*	267,062	353,565	530,150	717,858	975,815	44.4%	32.4%	49.9%	35.4%	35.9%
Share dengan total BPR	2.08%	2.23%	3.25%	3.66%	4.37%					
LDR BPRS*	122.85%	123.29%	120.02%	122.55%	123.78%					
LDR total BPR Konvensional	94.80%	96.12%	93.25%	110.24%	119.78%					
NPF BPRS*		10.64%	8.29%	7.99%	8.38%					
NPL BPR Konvensional	7.53%	7.97%	9.98%	7.98%	9.88%					

1.1.3.2 Transaksi Murabahah

Transaksi Murabahah²⁵ disebut juga jual beli Murabahah (Bai'al-Murabahah). Istilah Murabahah atau al-Murabahah diambil dari bahasa arab "ar-ribhu" yang artinya kelebihan dan tambahan (keuntungan) lihat *al-Qaamus al-Muhith* hal. 279²⁶. Dalam Ba'i al-Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp.750.000,- dan ia menjual kepada

²⁵ Menurut Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT.RajaGrafindo Persada Jakarta th.2008 hal.81-82 menyatakan : Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual-beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Kemudian menurut Muhamad Syafi'i Antonio, Opcit, hal.101 menyebutkan Bai' al-Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.


²⁶ <http://www.ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-Murabahah.html>

pembeli dengan harga Rp.10.750.000,-. Pada umumnya pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran²⁷.

Pembayaran dalam Murabahah bisa dilakukan secara²⁸:

1. Spot (tunai) atau; 2. Bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama / pembayaran tertunda (Deferred Payment). Sedangkan rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah : 1. Pelaku akad, Ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang ; 2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga) dan; 3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

1.3 Skema Sederhana Murabahah



Ba'i al-Murabahah bisa dilakukan pada barang yang ada pada penjual saat transaksi atau pada barang yang belum ada saat transaksi dilakukan. Pada barang yang belum ada pada penjual maka pembeliannya dilakukan secara pemesanan. Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i menamai transaksi jenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*²⁹.

²⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, Op.cit, hal.101

²⁸ Ascarya, Op.cit, hal.82

²⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, Opcit, hal.102

Dalam perkembangannya hingga saat ini membuat Murabahah bukan saja jual-beli seperti pada skema diatas tetapi oleh pihak perbankan ditambah konsep lain sehingga bentuknya menjadi *pembiayaan Murabahah*. Akan tetapi, validitas transaksi tersebut tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar dapat diterima secara Syariah³⁰. Selain itu saat ini Murabahah yang dilakukan oleh bank Syariah umumnya jual-beli pada barang yang belum ada, sehingga harus dilakukan pesanan (karena bank tidak men-stok barang). Bentuk pembayarannya secara umum dalam bentuk angsuran/cicilan. Murabahah secara pemesanan ini sekarang dikenal sebagai Murabahah *Kepada Pemesan Pembelian (Murabahah KPP)*. Sehingga saat ini jika menyebut transaksi Murabahah pada bank Syariah, maka menunjuk pada *Murabahah KPP*.

Pada tabel indikator perkembangan perbankan Syariah diatas menunjukkan bahwa transaksi Murabahah adalah produk yang banyak diminati masyarakat. Namun dalam prakteknya transaksi Murabahah ini menghadapi masalah dalam pengenaan PPN. PPN dianggap menghambat pertumbuhan transaksi ini.

Direktur Pemasaran dan Syariah Bank DKI, Irfandi mengatakan rata-rata dalam transaksi di perbankan Syariah akad Murabahah mendominasi pembiayaan, termasuk di Bank DKI. "Penghapusan pajak berganda dalam akad Murabahah akan membuat pertumbuhan perbankan Syariah menjadi lebih cepat," kata Irfandi. Dengan adanya penghapusan tersebut, ia pun yakin perbankan Syariah juga menjadi lebih marak. Pasalnya jumlah angsuran nasabah kepada bank Syariah tidak akan berubah meski terjadi peningkatan suku bunga kredit. Tidak seperti yang terjadi di perbankan konvensional yang dapat menaikkan bunga kredit seiring dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Meski demikian ia enggan menyebutkan persentase pembiayaan melalui akad Murabahah di Bank DKI. Pembiayaan melalui akad Murabahah sebagian besar digunakan untuk pembelian rumah, mobil, maupun alat-alat pabrik³¹.

³⁰ Ascarya, Op.cit, hal.84

³¹ Pajak seharusnya berdasarkan substansi perdagangan, Republika 3 Nopember 2008

1.1.3.3 Perbedaan pendapat Bank Syariah dengan Direktorat Jenderal Pajak

Adanya penyerahan BKP yang menjadi obyek PPN adalah pokok permasalahan dari perbedaan pendapat antara bank Syariah dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Terdapat sudut pandang yang berbeda antara bank Syariah dengan Ditjen Pajak, pihak bank Syariah sampai saat ini menganggap transaksi Murabahah adalah jasa pembiayaan / financing (pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala) antara bank dengan nasabah yang tidak kena PPN berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai³². Sedangkan Ditjen Pajak menganggap transaksi Murabahah adalah transaksi jual-beli antara bank dengan nasabah, yang berarti ada penyerahan BKP yang adalah obyek PPN dari bank ke nasabah. Berbeda dengan pembiayaan yang tidak ada penyerahan BKP dari bank kepada nasabah. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara perbankan dengan Ditjen pajak tentang transaksi ini.

Beberapa pihak juga berpendapat bahwa jika transaksi Murabahah dikenakan PPN maka akan terkena pajak berganda (PPN berganda), yang membuat tidak kompetitif untuk bersaing dengan bank konvensional. Karena barang dikenakan PPN saat bank membeli barang dari supplier/penjual dan saat bank menjual barang ke nasabah. Akibat dari PPN berganda tersebut harga jual barang menjadi mahal.

1.2 Perumusan Masalah

1. Mengapa transaksi Murabahah dikenakan PPN.
2. Mengapa transaksi Murabahah merupakan transaksi jual-beli.
3. Dalam sistem pemungutan PPN apakah mengakibatkan double taxation / pajak ganda.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4062.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui obyek-obyek dari PPN .
2. Untuk mengetahui bentuk skema transaksi Murabahah saat ini.
3. Untuk mengerti arti pajak berganda dan konsep PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada nasabah yang akan menggunakan produk perbankan Syariah, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme pengenaan PPN. Dan di harapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi semua pihak khususnya mahasiswa yang tertarik dengan transaksi Murabahah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normative, dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip Syariah dan peraturan lainnya terhadap Pengenaan PPN pada transaksi Murabahah. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap undang-undang dan prinsip-prinsip Syariah dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang PPN dan Transaksi Murabahah.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan³³ (statute-approach), pendekatan konsep³⁴ (Conceptual Approach), Pendekatan Analitis³⁵ (Analytical Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan yang berlaku bagi PPN dan bagi Transaksi Murabahah. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep

³³ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing Malang th. 2006 hal.302-303 menyatakan : penelitian terhadap berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

³⁴ Ibid, hal.306 menyatakan : konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular.

³⁵ Ibid, hal.310 menyatakan : maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan-putusan hukum.

PPN, dan konsep Murabahah. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisa penguasaan PPN terhadap Transaksi Murabahah.

1.5.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya dibawah undang-undang yang digunakan sebagai acuan yang mengatur PPN dan Transaksi Murabahah.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, jurnal hukum mengenai PPN, prinsip-prinsip Syariah dan Transaksi Murabahah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi atas lima bab yang setiap babnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bab 1.Pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab 2.Tinjauan Pustaka yang terdiri atas : Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan,

Murabahah di tinjau dari KUH Perdata, Penerapan PPN

Bab 3.Landasan Teori

Bab 4.Pembahasan

Bab 5.Kesimpulan dan Saran